

**PIAGAM KOMITE
PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO DAN
PENGEMBANGAN USAHA**

PT Perusahaan Gas Negara Tbk.



DAFTAR ISI

Daftar Isi	1
BAB. I. PENDAHULUAN	2
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Tujuan	2
1.3. Dasar Hukum	3
BAB. II. ORGANISASI	3
2.1. Struktur Komite	4
2.2. Persyaratan Anggota	4
2.3. Masa Tugas	5
2.4. Tata Cara Pengangkatan Anggota Komite	5
2.5. Tata Cara Penilaian Anggota Komite	5
BAB III. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	5
3.1. Tugas dan Tanggung Jawab Komite	7
3.2. Wewenang Komite	7
BAB IV. RAPAT	8
BAB V. PELAPORAN	9
5.1. Laporan	9
5.2. Jenis laporan	9
5.3. Penyampaian laporan	9
BAB VI. PENUTUP	10

**PIAGAM KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO DAN
PENGEMBANGAN USAHA
(CHARTER OF MONITORING RISK MANAGEMENT AND
BUSINESS DEVELOPMENT COMMITTEE)
PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk.**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. LATAR BELAKANG

PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk sebagai Badan Usaha Milik Negara dan Perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia berkomitmen untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dengan mematuhi semua ketentuan perundang-undangan Badan Usaha Milik Negara maupun Pasar Modal.

Dalam rangka penerapan *Good Corporate Governance*, Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan nasihat terhadap pengelolaan Perusahaan yang dilaksanakan oleh Direksi yang di dalamnya tercakup antara lain memantau dan mengevaluasi terhadap kebijakan manajemen risiko dan realisasi rencana usaha/bisnis, serta mengevaluasi rencana pengembangan usaha/bisnis/ekspansi bisnis Perusahaan.

Untuk mendukung Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut, Dewan Komisaris membentuk Komite Dewan Komisaris (Dekom). Dalam pelaksanaan tugas Komite Dekom berpedoman/terikat pada Piagam Komite Dekom (*BOC Committee Charter*) agar dapat dipertanggungjawabkan secara profesional dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Piagam ini dikodifikasikan dan ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perusahaan untuk digunakan sebagai acuan oleh Komite Dekom dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab serta wewenangnya.

1.2. TUJUAN

Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam melakukan tugas dan fungsi pengawasan dan penasihatian melalui kegiatan monitoring, evaluasi, dan menyusun rekomendasi mengenai:

1. Sistem manajemen risiko dan risiko kunci yang berdampak kepada kinerja dan reputasi Perusahaan;
2. Rencana dan pengembangan usaha Perusahaan;
3. Meningkatkan kualitas laporan kegiatan dan hasil usaha perusahaan sesuai dengan prinsip GCG.

1.3. DASAR HUKUM (termasuk perubahannya dari waktu ke waktu)

1. UU Nomor 19 Tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003 tentang BUMN;
2. UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;
4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara;
5. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-14/MBU/10/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 Tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
7. Surat Edaran OJK Nomor 32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
8. Akta Nomor 28 tanggal 11 Mei 2021 dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0342118 Tahun 2021 tanggal 1 Juni 2021 (“Anggaran Dasar PGN”);
9. Board Manual PGN Tahun 2021 tanggal 13 Desember 2021;
10. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-5/MBU/09/2022 tanggal 1 September 2022 Tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Badan Usaha Milik Negara.

BAB II ORGANISASI

2.1. STRUKTUR KOMITE

1. Komite PMRPU dipimpin oleh Ketua Komite Dekom merangkap anggota Komite;
2. Ketua Komite PMRPU bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris;
3. Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha terdiri dari Ketua dan Anggota;
4. Komite PMRPU sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) anggota dan salah satu anggota yang merupakan Dewan Komisaris atau Komisaris Independen bertindak sebagai Ketua Komite PMRPU. Dalam hal Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite PMRPU lebih dari satu orang maka salah satunya bertindak sebagai Ketua Komite PMRPU;
5. Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha dapat dijabat oleh anggota Dewan Komisaris dan atau berasal dari tenaga profesional/luar Perusahaan;
6. Ketua dan Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.

2.2. PERSYARATAN ANGGOTA

Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha harus memenuhi persyaratan:

1. Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan yang memadai yang berhubungan dengan manajemen risiko dan di bidang usaha Perusahaan, dan/atau pengembangannya;
2. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perusahaan;
3. Mampu bekerja sama dan berkomunikasi secara efektif;
4. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya;
5. Salah seorang dari anggota Komite PMRPU memiliki latar belakang pendidikan dan/atau memiliki keahlian di bidang manajemen risiko, project manajemen, dan/atau bisnis gas bumi;
6. Bukan merupakan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris, kecuali Komisaris Independen;
7. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan. Dalam hal anggota Komite PMRPU memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum, maka dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkannya kepada Pihak lain;
8. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
9. Tidak memiliki :

- a. Hubungan afiliasi dengan perusahaan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Utama Perusahaan; dan
 - b. Hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan.
10. Wajib mematuhi Kode Etik Perusahaan;
 11. Wajib menandatangani Pakta Integritas; dan
 12. Memahami ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perusahaan.

2.3. MASA TUGAS

1. Masa tugas Ketua dan anggota Komite PMRPU yang berasal dari anggota Dewan Komisaris adalah maksimal sama dengan masa jabatan Dewan Komisaris yang bersangkutan;
2. Masa Tugas Anggota Komite PMRPU yang bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan;
3. Pengakhiran masa tugas Ketua dan Anggota Komite PMRPU dapat dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan hasil keputusan rapat Dewan Komisaris.

2.4. TATA CARA PENGANGKATAN ANGGOTA KOMITE

1. Ketua dan Anggota Komite PMRPU diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris;
2. Proses seleksi Anggota Komite PMRPU yang berasal dari luar perusahaan dilakukan melalui proses *Beauty Contest* dengan calon-calon yang diusulkan oleh Dewan Komisaris;
3. Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komite PMRPU dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham/Pemilik Modal dalam Annual Report (Laporan Tahunan);
4. Anggota Komite PMRPU yang merupakan anggota Dewan Komisaris, berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir;
5. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang menjabat sebagai Ketua Komite PMRPU berhenti sebagai anggota Dewan Komisaris, maka Ketua Komite PMRPU wajib diganti oleh anggota Dewan Komisaris lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.

2.5. TATA CARA PENILAIAN ANGGOTA KOMITE

1. Dewan Komisaris melakukan evaluasi kinerja secara berkala (minimal 1 tahun sekali) terhadap anggota Komite PMRPU yang berasal dari luar Perusahaan;
2. Komite PMRPU melakukan *self-assessment* kinerja tahunan terkait pelaksanaan program kerja Komite Dekom dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris, yang disampaikan selambat-lambatnya akhir bulan Januari tahun berikutnya;

3. Dewan Komisaris melakukan evaluasi kinerja setiap akhir tahun buku terhadap Komite PMRPU sesuai rencana kerja yang disampaikan kepada Dewan Komisaris berdasarkan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab;

BAB III TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

3.1 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Melakukan evaluasi dan/atau pemantauan serta memberikan rekomendasi terkait:
 - a. Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP);
 - b. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);
 - c. Kebijakan Investasi (pengembangan/ekspansi) dan Divestasi, termasuk fungsi konsultansi untuk investasi diatas nilai tertentu;
 - d. Laporan Monitoring Realisasi rencana bisnis perusahaan dan/atau Investasi;
 - e. Pembentukan Anak Perusahaan;
 - f. Dampak Lingkungan Bisnis terhadap Penurunan Kinerja Perusahaan;
 - g. Manajemen Risiko Korporasi dan implementasi mitigasinya, utamanya melakukan pemantauan atas kebijakan dan penerapan manajemen risiko mencakup Sistem Manajemen Risiko, Potensi Risiko Strategis dan Kebijakan Manajemen Risiko Perusahaan yang dilakukan oleh fungsi kerja terkait;
 - h. Optimalisasi Aset;
 - i. Menumbuhkan budaya sadar risiko dalam perusahaan.
2. Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha bekerja sama dengan Komite Audit apabila terdapat indikasi/potensi risiko yang dihadapi oleh Perusahaan;
3. Menyusun Program Kerja Tahunan; serta
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.2 WEWENANG

1. Mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan, pekerja, dana, asset serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
2. Berkoordinasi langsung dengan setiap pihak yang menjalankan fungsi *Risk Management* serta *Business Investment* terkait dengan tugas dan tanggung jawab Komite PMRPU, dan sesuai tata kelola;
3. Apabila diperlukan, dengan persetujuan tertulis Dewan Komisaris, Komite dapat menggunakan pihak *independent*, tenaga ahli atau konsultan dari luar Perusahaan untuk membantu pelaksanaan tugasnya yang dibiayai oleh Perusahaan;
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

BAB IV RAPAT

1. Rapat dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) bulan;
2. Pimpinan Rapat adalah Ketua Komite atau Anggota Komite yang merupakan Komisaris atau Anggota Komite yang memiliki masa tugas terlama;
3. Undangan berasal dari Ketua Komite, namun dalam kondisi Ketua Komite berhalangan, undangan dapat berasal dari Anggota Komite yang merupakan Komisaris atau Anggota Komite yang memiliki masa tugas terlama atau dari pihak eksternal/internal terkait;
4. Kehadiran dalam rapat dapat diwakilkan menggunakan surat kuasa, dimana satu surat kuasa berlaku untuk satu perwakilan (Ketua maupun Anggota Komite). Berdasarkan surat kuasa, seorang anggota Komite dapat diwakilkan hanya kepada seorang anggota Komite lainnya dalam suatu rapat Komite. Selanjutnya penerima kuasa menandatangani surat/risalah/laporan/daftar hadir pada rapat tersebut atas nama pemberi kuasa;
5. Komite Dekom dapat mengajukan dan mengadakan rapat dengan fungsi kerja terkait, dalam sepengetahuan Dewan Komisaris atau merupakan tindak lanjut dari disposisi Komisaris Utama;
6. Rapat dikatakan sah jika dihadiri lebih dari setengah anggota komite;
7. Keputusan rapat diutamakan untuk diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, bila tidak tercapai mufakat, maka keputusan akan ditentukan menggunakan mekanisme voting (pengambilan suara);
8. Setiap rapat Komite harus dibuat risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat, dan ditandatangani oleh semua anggota komite yang hadir. Selanjutnya Risalah Rapat tersebut disampaikan kepada Dewan Komisaris.

BAB V PELAPORAN

5.1. LAPORAN

Komite wajib menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris mengenai:

1. Rencana Kerja;
2. Pelaksanaan tugas triwulan;
3. Pelaksanaan tugas tahunan.

5.2. JENIS LAPORAN

a. Laporan Berkala

Laporan berkala adalah laporan pelaksanaan tugas triwulan dan tahunan. Laporan berkala disampaikan selambat-lambatnya akhir bulan April, bulan Juli, bulan Oktober dan bulan Januari tahun berikutnya;

b. Laporan Khusus

Laporan khusus adalah laporan pelaksanaan tugas yang bersifat insidentil baik berdasarkan disposisi, maupun berdasarkan temuan yang diperkirakan dapat mengganggu kegiatan atau kelangsungan perusahaan.

5.3. PENYAMPAIAN LAPORAN

Laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komite.

BAB VI
PENUTUP

Piagam Komite PMRPU berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan, dan akan dievaluasi serta disempurnakan untuk disesuaikan dengan perkembangan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan kebutuhan perusahaan.

Jakarta, 22 Desember 2022

Komisaris Utama

ttd

Arcandra Tahar

Komisaris

ttd

Luky Alfirman

Komisaris

ttd

Warih Sadono

Komisaris Independen

ttd

Christian H. Siboro

Komisaris Independen

ttd

Paiman Raharjo

Komisaris Independen

ttd

Dini S. Purwono